

PELAKSANAAN KAMPANYE – LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
2019

Kpt KPU Kabupaten Tanggamus NO 235 TAHUN 2019, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG LOKASI
KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN TANGGAMUS
TAHUN 2019

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, menetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Perlu menetapkan Keputusan Tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Tahun 2019

- Dasar Hukum Keputusan Ini :
UU Nomor 2 Tahun 1997; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 32 Tahun 2018 Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 33 Tahun 2018
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus ini Diatur Tentang :
Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Pelaksana Kampanye yang tidak menggunakan sebagian atau seluruh Kesempatan Lokasi Kampanye Rapat Umum

CATATAN : - Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Maret 2019
- Lampiran 2 Halaman